

ABSTRAK

KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) mengatur ketentuan-ketentuan tata cara aparat penegak hukum dalam bertindak dalam hal mengambil keputusan agar terciptanya suatu keteraturan atas tindakan-tindakan yang diambil oleh instansi yang di bawah kewenangan yuridisnya. Penangguhan penahanan ialah megeluarkan tersangka ataupun terdakwa sebelum masa penahanannya berakhir, karena adanya permintaan dari tersangka dan menyetujui syarat dan jaminan uang atau orang oleh penyidik ketentuan ini diatur pada kitab undang hukum acara pidana pasal 31 ayat 1 tentang penangguhan penahanan. Titik focus penangguhan penahanan terletak pada masalah jaminan penangguhan penahanan dalam hal jaminan di atur perundang-undangan no 27 tahun 1983 tentang jaminan uang dan jaminan orang

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun ke objeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum Dalam hal ini adalah tentang praktik penangguhan penahanan di Polrestabes semarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa mengenai penangguhan penahanan diberikan atas adanya permintaan tersangka oleh penyidik menyetujui syarat dan jaminan uang ataupun orang, dan adapun mengenai jaminan penangguhan terdapat pada pasal 35 dan pasal 36 PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Kewenangan yang melahirkan kewajiban penyidik untuk menilai dan menentukan besarnya uang jaminan dilakukan dengan sangat subyektif. Uang jaminan yang telah di tetapkan oleh penyidik tidak mempunyai nilai pengikat terhadap tersangka atau terdakwa, karena jumlah nominal uang jaminan tersebut tidak menimbulkan dampak atau konsekuensi yang berat bagi tersangka.

Kata Kunci : Penangguhan Penahanan, Jaminan

ABSTRACT

The Criminal Procedure Code (book of criminal procedural law) regulates the provisions of the procedures of law enforcement officers in acting in terms of making decisions in order to create an order of actions taken by agencies under their juridical authority. Suspension of detention is removing the suspect or defendant before the period of detention ends, because of a request from the suspect and agreeing to the terms and guarantee of money or person by the investigator this provision is regulated in the law of criminal procedure article 31 paragraph 1 concerning suspension of detention. The focus point for the suspension of detention lies in the issue of guaranteeing the suspension of detention in terms of guarantees regulated by law no. 27 of 1983 concerning guarantees of money and guarantees of people

The research method used by the writer in this study is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by plunging into the object, namely knowing legal protection. In this case it is about the practice of suspending detention in Semarang Polrestabes.

Based on the results of the research conducted it can be seen that regarding the suspension of detention given the request of the suspect by the investigator to agree to the terms and guarantees of money or people, and as for the guarantee of suspension found in article 35 and article 36 PP No. 27 of 1983 concerning the implementation of the Criminal Procedure Code. The authority that gives rise to the obligation of the investigator to assess and determine the amount of the security deposit is carried out in a very subjective manner. The security deposit that has been set by the investigator does not have a binding value to the suspect or defendant, because the nominal amount of the security deposit does not cause severe consequences or consequences for the suspect.

Keywords: Suspension of Detention, Guarantee